



Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
 2. Gubernur
 3. Bupati/ Walikota
 4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
 5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
 7. Kepala Otoritas Bandara
 8. Kepala Otoritas Pelabuhan
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/382/2020
TENTANG
PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI DI
BANDAR UDARA DAN PELABUHAN DALAM RANGKA PENERAPAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dengan mulai dibukanya kembali aktivitas pada beberapa sektor publik, perlu disusun kebijakan dalam perubahan tatanan sosial dan ekonomi dimana masyarakat dapat tetap produktif dan beraktivitas normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna mencegah ancaman penularan COVID-19. Perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19 membutuhkan kesiapan sektor publik dan tingkat kedisiplinan dan respon masyarakat terhadap cara bersosialisasi dalam situasi tersebut.

Salah satu implikasi dari mulai dibukanya kembali aktivitas sektor publik akan terjadi peningkatan perjalanan orang di dalam negeri melalui bandar udara dan pelabuhan dengan menggunakan moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum. Perjalanan orang di dalam negeri berpotensi sebagai faktor risiko kesehatan dalam penularan dan peningkatan kasus COVID-19. Bandar udara dan

pelabuhan sebagai pintu masuk negara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, dan tempat kegiatan alih moda transportasi termasuk bagi perjalanan orang antar wilayah di Indonesia harus memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan, dan pengawasan oleh dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing, serta panduan bagi lintas sektor terkait maupun masyarakat dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).

Sehubungan hal tersebut, untuk mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 melalui peningkatan pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri, kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepala Otoritas Bandar Udara, dan Kepala Otoritas Pelabuhan, agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain menggunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *hand sanitizer*, menjaga jarak satu sama lain (*physical distancing*), menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Selain menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada angka 1, penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus memiliki:
 - a. surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan *rapid test* antigen/antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, sejak surat keterangan diterbitkan; dan
 - b. kartu kewaspadaan sehat atau *Health Alert Card* (HAC).
3. Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan *rapid test* penumpang dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan

dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

4. Dalam hal dinas kesehatan kabupaten/kota belum menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat menerbitkan surat keterangan pemeriksaan RT-PCR dan surat keterangan pemeriksaan *rapid test*, pemeriksaan RT-PCR atau pemeriksaan *rapid test* dapat dilakukan di:
 - a. rumah sakit rujukan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu atau laboratorium pemeriksa COVID-19, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - b. rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang melaksanakan pelayanan penerbitan *International Certificate of Vaccination (ICV)*; atau
 - c. rumah sakit/laboratorium lain milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card (HAC)* diperoleh dengan mengunduh aplikasi *electronic Health Alert Card (eHAC)* melalui *Google Play/ App Store* atau dengan mengakses melalui inahac.kemkes.go.id, dan diisi pada saat keberangkatan baik secara elektronik maupun nonelektronik.
6. Pada saat pembelian tiket pesawat dan/atau kapal, penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan *rapid test* antigen/antibodi nonreaktif kepada pihak maskapai/operator pelayaran/agen perjalanan secara elektronik maupun non elektronik, dan telah mengunduh aplikasi *electronic Health Alert Card (eHAC)* serta telah mengisinya.
7. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan keberangkatan melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut;
 - b. validasi surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif atau surat keterangan hasil pemeriksaan *rapid test* antigen/antibodi nonreaktif milik penumpang dan awak alat angkut, dengan cara membubuhkan paraf dan stempel di sudut kanan atas; dan
 - c. memastikan kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card (HAC)* secara elektronik maupun non elektronik telah diisi oleh penumpang atau awak alat angkut.

8. Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan di bandar udara atau pelabuhan kedatangan melakukan kegiatan:
 - a. pemeriksaan suhu tubuh terhadap penumpang dan awak alat angkut; dan
 - b. verifikasi kartu kewaspadaan kesehatan atau *Health Alert Card* (HAC) elektronik maupun non elektronik yang dibawa oleh penumpang.
9. Dinas kesehatan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat mengakses informasi kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri yang melalui bandara atau pelabuhan ke wilayahnya melalui aplikasi *electronic Health Alert Card* (eHAC).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Tembusan:

1. Presiden
2. Wakil Presiden
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002